

## **Si-Datuk: Model Peningkatan SDI Unggul pada Mustahik Penerima Zakat Produktif**

**Arna Asna Annisa<sup>1</sup>, Yeyen Novita<sup>2</sup>, Dian Luthvita Nadilla<sup>3</sup>, Rizki Galih Kuncoro<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga  
<sup>1</sup>arnaannisa@iainsalatiga.ac.id

*Received: 2 Agustus 2020; Revised: 26 November 2021; Accepted: 30 November 2021*

### **Abstract**

Difficult circle of poverty becomes a challenge for the national economy in dealing with low-income people. For a Muslim, zakat is an instrument of poverty alleviation that must be done by those classified as muzakki. But often the consumptive charity does not have a long-term effect on improving welfare. This study aims to develop a concept of community empowerment based on productive zakat so that mustahik, especially those who are classified as needy and poor can get out of that group. This study uses the literature review to compile the synergy of the role of KSEI and BAZNAS in evaluating and monitoring as an effort to strengthen SDI recipients of productive zakat with the Mustahik Quality Assistance System (Sistem Pendamping Mutu Mustahik: SI-DATUK). This process will produce superior human mustahik resources given that the volunteers of the Islamic Economic Study Group in each tertiary institution work in synergy with BAZNAS as a government amil institution in the form of structured mentoring and guidance through the DJITU method (Dedikasi: Dedication, Jujur: Honest, Inovatif: Innovative, Tekun: Diligent, and Ulet: Tenacious). The program output can be seen from the superior mustahik ability with indicators of financial independence from the effort to carry out productive zakat which is promulgated by BAZNAS so that they will no longer be included in the zakat recipient group.

**Keywords:** community empowerment; human resources; productive zakat; poverty; mustahik

### **Abstrak**

Lingkar kemiskinan yang sulit terputus menjadi tantangan perekonomian nasional dalam menghadapi masyarakat berpendapatan rendah. Bagi seorang Muslim, zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan yang wajib dilakukan oleh mereka yang tergolong muzakki. Namun seringkali zakat yang bersifat konsumtif tidak memberikan efek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan. Pelaksanaan penyusunan artikel ini bertujuan untuk menemukan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif sehingga mustahik, terutama mereka yang tergolong fakir dan miskin bisa keluar dari golongan tersebut. Penyusunan model pengabdian ini menggunakan literatur review untuk menyusun sinergisitas peran KSEI dan BAZNAS dalam melakukan evaluasi dan monitoring sebagai upaya penguatan SDI penerima zakat produktif dengan Sistem Pendamping Mutu Mustahik (SI-DATUK). Proses ini akan menghasilkan sumber daya insani mustahik yang unggul mengingat yang dilakukan oleh relawan Kelompok Studi Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi yang bersinergi dengan BAZNAS sebagai lembaga amil pemerintah dalam bentuk pendampingan dan pembinaan yang terstruktur melalui metode DJITU (Dedikasi, Jujur, Inovatif, Tekun dan Ulet). Keluaran program dilihat dari kemampuan mustahik yang unggul dengan indikator kemandirian finansial dari usaha menjalankan zakat produktif yang ditasyarufkan

## Si-Datuk: Model Peningkatan SDI Unggul pada Mustahik Penerima Zakat Produktif

Arna Asna Annisa, Yeyen Novita, Dian Luthvita Nadilla, Rizki Galih Kuncoro

---

oleh BAZNAS sehingga selanjutnya mereka tidak akan lagi masuk golongan penerima zakat.

**Kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat; sumber daya insani; zakat produktif; kemiskinan; mustahik

### A. PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 9,99 juta jiwa, sedangkan di pedesaan sebanyak 15,15 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa dalam demografi persebaran penduduk miskin di dominasi oleh daerah pedesaan.

Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang bekerjasama dengan salah satu Lembaga Amil Zakat di Indonesia menyatakan bahwa zakat dapat digunakan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (Antara, 2011).

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pendistribusiannya, zakat di BAZNAS dibagi ke dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif. Zakat produktif dinilai dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Elfadhli, 2015). Implementasi pada BAZNAS Kota Salatiga yang memiliki daerah dengan dominansi pedesaan, dana zakat ditasharufkan dengan dimaksimalkan untuk usaha produktif. Pada tahun 2018, BAZNAS Kota Salatiga mengeluarkan dana untuk zakat produktif sebesar Rp. 80.753.500 (BAZNAS, 2018).

Alokasi zakat produktif yang dikeluarkan oleh BAZNAS ditingkat Provinsi/kota, idealnya mampu menjadi dana stimulus untuk pemberdayaan kemandirian mustahik, terutama golongan fakir dan miskin. Namun tentunya hal tersebut haruslah didukung dengan tingginya etos kerja mustahik penerima zakat produktif. Faktanya etos kerja yang lemah dan tingkat pendidikan rendah masih menjadi sebab tingginya tingkat kemiskinan (Upe, 2012). Selain itu, pola pikir

mustahik yang hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek tanpa berpikir pada keperluan masa depan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan menjadi suatu pemahaman yang perlu diperbaiki.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan bukan pada besaran dana yang diberikan oleh BAZNAS terhadap mustahik tetapi lebih pada kualitas sumber daya insaninya. Kualitas sumber daya insani harus terus diperbaiki agar dapat menjadi SDI unggul sehingga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program zakat produktif sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Disisi lain, setiap provinsi/kota memiliki perguruan tinggi dengan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) yang menjadi organisasi mahasiswa penggiat ekonomi Islam. Sinergisitas anggota KSEI dengan BAZNAS menjadi pelopor bagaimana zakat produktif mampu menjadi solusi kemiskinan untuk golongan fakir dan miskin.

### B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan penyusunan konsep pada pengabdian masyarakat ini menggunakan analisis deskriptif dengan melihat fenomena yang diobservasi dari lingkungan penulis kemudian didukung dengan kajian literatur *review* dalam menyusun sistem kerjasama antara Kelompok Studi Ekonomi Islam dengan BAZNAS dalam upaya melakukan sinergisitas pemberdayaan zakat produktif.

Data diperoleh dari dokumen visi-misi KSEI dan BAZNAS sehingga dapat diambil titik temu antara program KSEI dengan BAZNAS secara umum yang dapat dipertemukan. Selain itu, data kami dapatkan dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang program-program pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan mutu dan kualitas mustahik dengan pentasyarufan dana

zakat, terutama zakat produktif. Data pendukung juga kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan BAZNAS, juga dari berbagai sumber terpercaya.

Metode analisis data dalam penyusunan konsep pada pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian disusun dengan dianalisis dan diinterpretasikan sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Waharini & Purwantini, 2018).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, regional dan kota atau kabupaten.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat pada tiap-tiap tingkatannya. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk tingkat BAZNAS Pusat, kepada Gubernur untuk tingkat BAZNAS Provinsi, dan kepada Walikota atau Bupati untuk tingkat BAZNAS Kota atau Kabupaten. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi (Afif & Oktadi, 2018) yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZNAS dalam penyaluran zakatnya dibagi menjadi dua jenis yaitu berupa zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah jenis penyaluran berupa barang yang harus dihabiskan dan tidak untuk dikembangkan oleh mustahik, contohnya sembako, uang tunai, rumah sehat (bedah rumah), dan lain sebagainya. Sedangkan pada zakat produktif BAZNAS memberikan suatu modal baik barang, uang maupun pelatihan kerja dimana mustahik diharapkan dapat mengelolanya dengan baik sehingga dapat memberikan hasil atau pendapatan secara terus-menerus.

Zakat produktif adalah zakat dimana dalam pendistribusian atau penyalurannya bersifat produktif, bukan konsumtif. Zakat produktif adalah penyaluran zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik bukan untuk dihabiskan atau dikonsumsi, akan tetapi digunakan serta dikembangkan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Widiastuti & Rosyidi, 2015).

Zakat yang diberikan kepada mustahik berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha yang dikelola oleh mustahik dengan

## Si-Datuk: Model Peningkatan SDI Unggul pada Mustahik Penerima Zakat Produktif

Arna Asna Annisa, Yeyen Novita, Dian Luthvita Nadilla, Rizki Galih Kuncoro

tujuan supaya mereka dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan bantuan dana zakat produktif maka fakir miskin (mustahik) diharapkan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Anwar, 2018). Pencapaian tertinggi dari zakat produktif adalah ketika mustahik penerima zakat mampu beralih status menjadi muzakki, yaitu golongan orang yang mengeluarkan zakat.

Dasar hukum zakat produktif tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' tentang cara pemberian zakat baik secara konsumtif maupun produktif. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 277. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terinci dalam Al-Qur'an, maka dapat dilakukan ijtihad dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Al Hadist. Teknik pendistribusian zakat merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan tempat. Artinya, perbedaan serta perubahan dalam pembagian zakat itu tidak dilarang selama berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Hadist (Komariah & Damayanti, 2015).

Sumber Daya Insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah (pemimpin) di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan manusia sendiri, makhluk, dan seluruh alam semesta (Hardana, 2015).

Manusia yang berkualitas adalah Sumber Daya Insani yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang. Sumber Daya Insani adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh insan.

Pelaku dan sifatnya dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber Daya Insani menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. peralatan yang handal dan canggih tanpa peran aktif Sumber Daya Insani tidak berarti apa-apa.

Pembentukan Sumber Daya Insani yang unggul diperlukan salah satunya pada mustahik penerima zakat produktif yang mengelola suatu usaha berupa modal, baik barang modal maupun pelatihan kerja. Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang penting karena hilangnya satu unsur tersebut maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak masing-masing yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun sosial (Suryadi, 2018).

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya yang artinya:

*“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S At-Taubah [9]:60)

Berdasarkan ayat diatas maka terdapat 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dan orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak berhak menerima zakat. 8 golongan mustahik zakat antara lain yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *Ibnu Sabil* (Suryadi, 2018).


Dengan dimilikinya Sumber Daya Insani yang unggul pada mustahik, maka zakat produktif yang disalurkan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan ekonominya saja

namun juga menyentuh pada peningkatan mutu atau kualitas diri mustahik. Hal tersebut berkaitan erat dengan optimalisasi pengelolaan program zakat produktif oleh LAZ/BAZNAS.

Penelitian mengenai pengaruh zakat produktif terhadap mustahik penerimanya telah dilakukan oleh (Komariah & Damayanti, 2015) dengan melakukan studi pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang menyatakan bahwa segala bentuk pelatihan kewirausahaan yang diberikan Institut Kemandirian sangat berperan dan bermanfaat untuk perkembangan kualitas diri dengan bertumbuhnya sifat percaya diri, mampu bekerja sendiri, memiliki keahlian dan keterampilan, menghargai waktu dan tanggung jawab. Selain itu (Nugrahani & Mulyawisdawati, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa segala macam usaha yang dilakukan untuk pemberdayaan mustahik tidak akan berhasil apabila dalam diri seorang mustahik tidak ada kemauan untuk maju dan menjadi yang lebih baik. Kesuksesan tidak akan dapat diraih tanpa adanya usaha yang keras dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta yang menjadi studi kasus pada penelitiannya selain memberdayakan para mustahik zakat produktif dari segi materialnya, pemberdayaan yang lebih utama adalah dari segi rohani (kualitas diri mustahik).

Melihat permasalahan dalam pemberdayaan zakat produktif adalah tentang sumber daya insani mustahiknya, maka diperlukan upaya pendampingan yang terstruktur dan masif dalam upaya peningkatan kualitas mustahik berupa perbaikan mutu sumber daya insani melalui sistem bernama *Si-Datuk*. *Si-Datuk* merupakan sebuah akronim dari “Sistem Pendamping Mutu Mustahik”. Kata *Datuk* dalam KBBI berarti kakek, aki, atau orang yang dituakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa orang yang dituakan biasanya menjadi panutan bagi mereka yang masih muda. Secara tafsiriyah sesuai yang kami harapkan bahwa sistem ini mampu menjadi tuntunan bagi BAZNAS dalam melakukan pendampingan kepada mustahik penerima zakat produktif di sektor UMKM.

Sistem Pendamping Mutu Mustahik atau *Si-Datuk* merupakan sebuah sistem pendampingan untuk mustahik penerima zakat produktif di sektor UMKM yang dikemas dalam kegiatan edukasi dengan metode *DJITU* (*Dedikasi, Jujur, Inovatif, Tekun dan Ulet*) dan dengan prinsip *everyone can be anything*. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDI mustahik penerima zakat produktif di sektor UMKM. Sistem ini memuat dua pokok kegiatan yaitu pembinaan dan pendampingan. Skema sistem *Si-Datuk* yang ditawarkan tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Sistem Pendampingan Mutu Mustahik (*Si-Datuk*)

Konsep pelaksanaan *Si-Datuk* yaitu menjalin kerjasama antara BAZNAS pada tingkat provinsi dan atau kota dengan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) pada setiap perguruan tinggi yang memiliki organisasi tersebut pada wilayah yang sama dengan BAZNAS.

KSEI merupakan organisasi mahasiswa yang terfokus pada ekonomi Islam dimana organisasi ini akan menjadi rekanan BAZNAS untuk peningkatan kualitas SDI sektor UMKM sekaligus menjadi bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sesuai dengan semangat yang dibangun oleh KSEI melalui organisasi induknya yaitu FOSSEI.

*Si-Datuk* menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat kepada

## Si-Datuk: Model Peningkatan SDI Unggul pada Mustahik Penerima Zakat Produktif

Arna Asna Annisa, Yeyen Novita, Dian Luthvita Nadilla, Rizki Galih Kuncoro

---

mustahik serta membina para mustahik penerima zakat produktif di sektor UMKM dengan metode edukasi *DJITU*, sedangkan KSEI dengan para anggotanya memiliki peran sebagai relawan dalam proses pendampingan para mustahik penerima zakat produktif di sektor UMKM.

Ouptut yang diharapkan dengan hadirnya *Si-Datuk* ini adalah terbentuknya SDI unggul mustahik penerima zakat produktif di sektor UMKM. Yang dimaksud SDI unggul ialah insan yang haus akan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan sesuatu hingga tercapainya peningkatan kualitas insan yang unggul. Tolak ukurnya adalah meningkatnya etos kerja para mustahik penerima zakat produktif di sektor UMKM. Dengan demikian pendapatan UMKM akan terus-menerus meningkat seiring dengan kesejahteraannya, sehingga akan keluar dari golongan mustahik dan dapat memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan negara.

*Si-Datuk* memberikan pembinaan dengan edukasi yang intensif di bidang penguatan SDI. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh BAZNAS dengan memberikan materi “DJITU” meliputi (Satar, 2002):

### 1. Dedikasi dan Disiplin

Insan yang unggul haruslah mengabdikan terhadap tugas maupun pekerjaannya. Dalam prosesnya dia diharuskan menjadi insan yang sadar arah dan mempunyai visi jauh ke depan. Visi tersebut bukan hanya sekedar formalitas saja melainkan harus disertai loyalitas mewujudkan visi mereka. Selanjutnya, didukung dengan adanya dedikasi yaitu tindakan berdisiplin yang dilakukan oleh insan untuk apa yang ia inginkan.

### 2. Jujur

Kejujuran dimaksud bukanlah hanya jujur terhadap orang lain namun juga terhadap diri sendiri. Kejujuran terhadap orang lain akan sangat diperlukan ketika seseorang insan yang unggul menjalin kerjasama dengan pihak lain, karena pada akhirnya kerjasama akan berlandaskan kepada rasa saling percaya.

### 3. Inovatif

Insan yang unggul bukanlah seorang insan yang mudah puas dengan hasil yang telah dicapai. Seorang insan unggul adalah orang yang selalu gelisah demi mencari sesuatu yang baru.

### 4. Tekun

Seorang insan unggul adalah seorang yang dapat memfokuskan penuntasan tanggung jawab pada tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya. Ketekunan, akan menciptakan sesuatu karena insan unggul tidak akan berhenti/menyerah sebelum dia membuahkan hasil. Ketekunan tersebut juga dapat menjadi suatu pemanfaatan sumber-sumber secara efisien.

### 5. Ulet

Insan yang unggul yaitu orang yang tidak mudah putus asa. Dia akan terus menerus mencari dan mencari. Didukung dengan sikapnya yang tekun, maka keuletan akan sanggup membawa dia pada penemuan yang lebih baik dan bermutu.

Selain pembinaan, metode kedua yang diusung adalah pendampingan. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh KSEI yang berkedudukan sebagai relawan. Kegiatan ini dilakukan meliputi *Monitoring and evaluating* yang dilakukan secara periodik. Monitoring mencakup pemantauan kemajuan, memperbaiki pelaksanaan, dan mereview usaha. Monitoring bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara berkelanjutan dan teratur yang akan membantu para relawan untuk memberikan saran dan solusi kepada pelaku UMKM apabila didapati sebuah permasalahan pada mustahik penerima zakat produktif. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk menentukan pencapaian sebuah perencanaan mencakup pencapaian keberhasilan, memperbaiki, serta mempelajari efektifitas dan efisiensi. Sehingga evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kualitas SDI pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

## D. PENUTUP

### Simpulan

Sistem Pendampingan Mutu Mustahik (*Si-Datuk*) merupakan program kerjasama antara KSEI dan BAZNAS untuk mengoptimalkan pentasyarufan dana zakat produktif yang diberikan untuk mustahik UMKM. Selain karena program yang dibuat secara sistematis, *Si-Datuk* dilengkapi dengan program edukasi DJITU sehingga kualitas sumber daya insani mustahik penerima zakat dapat ditingkatkan kualitasnya. Pendampingan juga dilakukan oleh relawan KSEI pada para mustahik agar dapat memonitor dan mengevaluasi capaian mustahik penerima dana zakat agar dapat mengoptimalkan dana yang dimiliki, sehingga mustahik mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak lagi tergolong sebagai mustahik.

### Saran

Program ini perlu diimplementasikan agar penyerapan dana zakat lebih signifikan, terutama agar supaya dana zakat tidak didominasi dengan zakat konsumtif. Sehingga saran dari tulisan ini adalah adanya implementasi tindak lanjut tentang program *Si-Datuk* yang dapat diterapkan antara KSEI dengan BAZNAS di setiap daerah.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, Vol.4, No., 133–154.
- Antara. (2011). Zakat Bisa Jadi Instrumen Pengentasan Kemiskinan.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal ZISWAF*, Vol. 5, No, 41–62.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia.
- Elfadhli. (2015). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *JURIS*, Vol. 14, N, 99–112.
- Hardana, H. A. (2015). Manajemen Sumber Daya Insani. *Jurnal Al-Masharif*, Volume 3, 115–126.
- Komariah, O., & Damayanti, N. (2015). Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik. *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6 No., 79–95.
- Nugrahani, I. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9, No.
- Satar, M. (2002). Pengembangan SDM Indonesia Unggul Menghadapi Masyarakat Kompetitif Era Globalisasi. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18(4), 429–442.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2 Vol. 9, 1–12.
- Upe, A. (2012). Pilar-Pilar Kemiskinan di Pedesaan Studi pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Sumber Daya Insani*, Edisi 22, 21–29.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid*, 9(1), 1–13.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat. *JEBIS*, 1, 89–102.